



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR : ~~210~~ KEP-KS. TAHUN 2018
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 182.KEP-KS. TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN PEKALONGAN PEMILIHAN UMUM 2019**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN**

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Gakkumdu Kabupaten Pekalongan;
- b. Bahwa pembentukan Gakkumdu Kabupaten Pekalongan antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan, Polres Pekalongan dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pekalongan Pemilihan Umum 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jedral Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 919);
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;
- 5. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah

Tahun Anggaran 2018 Nomor SP DIPA-115.01.2.686328/2018
tanggal 5 Desember 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pekalongan Pemilihan Umum 2019;
- KEDUA** : Pelaksana Sentra Gakkumdu Kabupaten Pekalongan ;
- a. Penasehat
 - 1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu; dan
 - 2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Gakkumdu
 - b. Pembina
 - 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
 - 2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu kepada Penasehat.
 - c. Ketua Koordinator
 - 1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
 - 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu
 - 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu; dan
 - 4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina
 - d. Koordinator
 - 1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
 - 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
 - 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Gakkumdu.
 - e. Anggota
 - 1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh koordinator
 - 2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada koordinator.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada penasehat Gakkumdu;
- KEEMPAT** : Gakkumdu Kabupaten Pekalongan dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan perincian sebagai berikut :
- 1. Penasihat : Rp. 750.000,00/bulan
 - 2. Pembina : Rp. 700.000,00/bulan
 - 3. Ketua/Koordinator : Rp. 650.000,00/bulan
 - 4. Anggota : Rp. 500.000,00/bulan
- KELIMA** Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari

putusan ini.

KEENAM

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018;

KETUJUH

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
2. Sentra Gakkumdu Kabupaten Pekalongan
3. Kapolres Pekalongan
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan

Ditetapkan di : Kajen
Pada Tanggal : 13 November 2018

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
KETUA**

The image shows a circular official stamp of the Badan Pengawas Pemilihan Umum (BPPU) Kabupaten Pekalongan. The stamp contains the text "BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM" around the top and "KABUPATEN PEKALONGAN" around the bottom. In the center, there is a signature in black ink that appears to read "Ahmad Dzul Fahmi".

AHMAD DZUL FAHMI, S.Sos.I

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan

Nomor : 318/KEP - KS TAHUN 2018

Tanggal : 13 November 2018

**STRUKTUR ORGANISASI GAKKUMDU KABUPATEN PEKALONGAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Ahmad Dzul Fahmi, S.Sos.I.	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan	Penasehat
2	AKBP Wawan Kurniawan, S.H.,S.I.K.,M.Si.	Kapolres Pekalongan	Penasehat
3	Yeni Trimulyani, S.H.,M.Hum.	Kajari Kab. Pekalongan	Penasehat
4	Nur Anis Kurlia, S.Pd.I.	Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan	Pembina
5	AKP Agung Ariyanto, S.H.	Kasat Reskrim Polres Pekalongan	Pembina
6	Teuku Syahroni, S.E.,S.H.,M.H.	Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan	Pembina
7	Wahyudi Sutrisno, S.H.,M.H.	Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan	Ketua Koordinator
8	Iptu Bambang Tunggono, S.H.,M.H.	Kanit III Sat Reskrim Polres Pekalongan	Koordinator
9	Eko Hertanto, S.H.	Jaksa Fungsional	Koordinator
Tim Pelaksana :			
10	Mohamad Bahrizal, S.E	Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan	Anggota
11	Ulil Albab, S.H.I	Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan	Anggota
12	Mohamad Safi'i, S.H.	Staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan	Anggota

13	Aipda Casminto, S.H.	Kaurmintu Sat Reskrim Polres Pekalongan	Anggota
14	Brigadir Eko Rochmanto, S.H.	Banit I Sat Reskrim Polres Pekalongan	Anggota
15	Aipda Junanto, S.H.,M.H		Anggota
16	Wuryanto, S.H.,M.H.	Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	Anggota
17	Aan Sulistyono, S.H.,M.H.	Jaksa Fungsional	Anggota
18	Tega Sudarmanta, S.H.	Muda Wira TU Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan	Anggota

Ditetapkan di : Kajen
Pada Tanggal : 13 November 2018

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
KETUA**



AHMAD DZUL FAHMI, S.Sos.I